



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Oca Saputra Alias Oca
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 16/7 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Roraya Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Ada

Anak ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 .

Anak Oca Saputra alias Oca didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 130 Kota Kendari berdasarkan Penetapan Hakim Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kedua orang tua kandungnya;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP pada dakwaan Pertama.
2. Menyatakan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan Kedua: Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak OCA SAPUTRA Alias OCA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11 E-1085255
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban BOBBY H.M
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667
Atas nama Pemilik FAJAR, SH
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban FAJAR, SH
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Anak OCA SAPUTRA Alias OCA, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember Anak OCA SAPUTRA Alias OCA datang kerumah sepupunya yang terletak di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 Wita Anak OCA SAPUTRA Alias OCA menuju pulang kerumahnya, dan ketika perjalanan pulang Anak OCA SAPUTRA Alias OCA melihat 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GK083762, Nomor mesin : KB11E-1085255 milik saksi korban BOBBY H.M. yang terparkir diteras rumah saksi korban tersebut, kemudian Anak OCA SAPUTRA Alias OCA masuk dipekarangan rumah saksi korban BOBBY H.M. dan mendekati sepeda motor milik saksi korban BOBBY H.M. tersebut, lalu Anak OCA SAPUTRA Alias OCA mengambil sepeda motor milik saksi korban BOBBY H.M. tersebut dengan cara didorong keluar dari pekarangan rumah saksi korban BOBBY H.M., setelah menjauh dari rumah saksi korban BOBBY H.M. tersebut, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA langsung membunyikan motor milik saksi korban BOBBY H.M. tersebut kemudian anak OCA SAPUTRA Alias OCA membawa pergi motor milik saksi korban BOBBY H.M. tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak OCA SAPUTRA Alias OCA mengambil 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GK083762, Nomor mesin : KB11E-1085255 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban BOBBY H.M. selaku pemilik barang .
- Bahwa akibat perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA tersebut saksi korban BOBBY H.M. mengalami kerugian materil sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atas setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Baruga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

DAN

Kedua :

Kesatu :

Bahwa Anak OCA SAPUTRA Alias OCA, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita saksi MUH. RISKY membawa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 milik saksi korban FAJAR, SH di salah satu tempat pencucian di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah saksi MUH. RISKY mencuci motor milik saksi korban FAJAR, SH tersebut, yakni sekira Pukul 18.30 Wita, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA mengajak saksi MUH. RISKY untuk pergi membeli rokok di Warung dengan menggunakan motor milik saksi korban FAJAR, SH tersebut, lalu saksi MUH. RISKI bersama Anak OCA SAPUTRA Alias OCA berboncengan dengan menggunakan motor milik saksi korban FAJAR, SH tersebut, setelah sampai di Warung, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA menyuruh saksi MUH. RISKY turun dari motor untuk membeli rokok,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi MUH. RISKY turun dari motor dan membeli rokok, dan ketika saksi MUH. RISKY membeli rokok, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA langsung membawa pergi motor milik saksi FAJAR, SH tersebut dan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA tidak pernah mengembalikannya kepada saksi MUH. RISKY maupun kepada saksi KORBAN FAJAR, SH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FAJAR, SH mengalami kerugian materil sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FAJAR, SH melaporkannya di kantor Polsek Baruga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak OCA SAPUTRA Alias OCA, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.00 Wita saksi MUH. RISKY membawa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 milik saksi korban FAJAR, SH di salah satu tempat pencucian di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, setelah saksi MUH. RISKY mencuci motor milik saksi korban FAJAR, SH tersebut, yakni sekira Pukul 18.30 Wita, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA mengajak saksi MUH. RISKY untuk pergi membeli rokok di Warung dengan menggunakan motor milik saksi korban FAJAR, SH tersebut, lalu saksi MUH. RISKI bersama Anak OCA SAPUTRA Alias OCA berboncengan dengan menggunakan motor milik saksi korban FAJAR, SH tersebut, setelah sampai di Warung, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA menyuruh saksi MUH. RISKY turun dari motor untuk membeli rokok, sehingga saksi MUH. RISKY turun dari motor dan membeli rokok, dan ketika saksi MUH. RISKY membeli rokok, Anak OCA SAPUTRA Alias OCA langsung membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi motor milik saksi FAJAR, SH tersebut dan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA tidak pernah mengembalikannya kepada saksi MUH. RISKY maupun kepada saksi KORBAN FAJAR, SH.

Bahwa ketika Anak OCA SAPUTRA Alias OCA membawa pergi 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 milik saksi korban FAJAR, SH tersebut tanpa meminta izin atau tanpa memberitahukan kepada saksi MUH. RISKY.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FAJAR, SH mengalami kerugian materil sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FAJAR, SH melaporkannya di kantor Polsek Baruga untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby H.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan hilangnya baarang milik Saksi.
 - Bahwa Bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA wama hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11E-1085255.
 - Bahwa hilangnya motor Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 WITA, bertempat di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
 - Bahwa awalnya sekira Pukul 02.00 Wita saksi beristirahat didalam rumahnya sedangkan sepeda motomya diparkirkan di depan rumahnya, kemudian pada paginya saksi bangun dan tidak melihat lagi sepeda motornya yang terparkir didepan rumahnya tersebut
 - Bahwa akibat dari hilang motor Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Fajar, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi.
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF wama merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667.
- Bahwa hilangnya motor milik Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa awalnya sepeda motor milik saksi di bawa oleh ipar saksi yang bernama Muh. Risky di pencucian motor, tidak lama kemudian saudara Muh. Risky tersebut kembali kerumah dan sudah tidak mengendarai sepeda motor milik saksi lagi, dan pada saat itu saudara Muh. Risky mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa lari oleh Anak Oca Saputra Alias Oca dengan cara saat itu saudara Muh. Risky dibonceng oleh Anak Oca Saputra Alias Oca untuk pergi membeli rokok, setelah sampai di kios penjual rokok, Anak Oca Saputra Alias Oca menyuruh saudara Muh. Risky untuk turun membeli rokok di kios, sementara Anak Oca Saputra Alias Oca menunggu di motor, akan tetapi setelah saudara Muh. Risky membeli rokok, Anak Oca Saputra Alias Oca langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Anak Oca Saputra Alias Oca tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban
- Bahwa Anak Oca Saputra Alias Oca mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF wama merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Oca Saputra Alias Oca tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GK083762, Nomor mesin : KB11E-1085255 milik saksi korban Bobby H.M yaitu pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 05.00 Wita, bertempat di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

- Bahwa cara Anak mengambil 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GK083762, Nomor mesin : K611E-1085255 milik saksi korban Bobby H.M tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 Anak datang kerumah sepupunya yang terletak di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 Wita Anak menuju pulang kerumahnya, dan ketika perjalanan pulang Anak melihat 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GK083762, Nomor mesin : KB11E-1085255 milik saksi korban BOBBY H.M. yang terparkir diteras rumah saksi korban Bobby H.M tersebut, kemudian Anak masuk dipekarangan rumah saksi korban Bobby H.M dan mendekati sepeda motor milik saksi korban Bobby H.M. tersebut, lalu Anak mengambil sepeda motor milik saksi korban Bobby H.M. tersebut dengan cara didorong keluar dari pekarangan rumah saksi korban Bobby H.M. setelah menjauh dari rumah saksi korban Bobby H.M. tersebut, Anak langsung membunyikan motor milik saksi korban Bobby H.M. tersebut kemudian anak membawa pergi motor milik saksi korban Bobby H.M. tersebut.
- Bahwa Anak juga telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 milik saksi korban FAJAR, SH yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa cara Anak mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 milik saksi korban Fajar, Sh awalnya Anak mengajak Saksi Muh. Risky pergi membeli rokok di warung dengan menggunakan motor yang habis dicuci dipencucian di Jl. Sao-Sao tersebut, setelah sampai di warung saksi Muh. Risky turun dari motor untuk membeli rokok, dan ketika saksi Muh. Risky membeli rokok Anak langsung membawa lari motor tersebut;
- Bahwa saat itu Anak tidak memberitahukan atau minta izin kepada saksi Muh. Risky ketika membawa pergi motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengembalikan motor milik saksi korban tersebut
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11 E-1085255;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 Atas nama Pemilik FAJAR, SH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Bobby H.M kehilangan barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11E-1085255.
- Bahwa hilangnya motor Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 WITA, bertempat di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya sekira Pukul 02.00 Wita saksi beristirahat didalam rumahnya sedangkan sepeda motornya diparkirkan di depan rumahnya, kemudian pada paginya saksi bangun dan tidak melihat lagi sepeda motornya yang terparkir didepan rumahnya tersebut.
- Bahwa Anak mengakui bahwa dia yang mengambil motor Saksi Korban Bobby H.M .
- Bahwa Saksi korban Bobby H.M tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil dan memiliki motor tersebut.
- Bahwa akibat dari hilang motor Saksi korban Bobby H.M mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667.
- Bahwa Saksi korban Fajar S.H kehilangan barang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa barang milik Saksi korban Fajar S.H yang hilang berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667.
- Bahwa awalnya sepeda motor milik Saksi korban Fajar S.H di bawa oleh ipar saksi yang bernama Muh. Risky di pencucian motor, tidak lama kemudian saudara Muh. Risky tersebut kembali kerumah dan sudah tidak mengendarai sepeda motor milik saksi lagi, dan pada saat itu saudara Muh. Risky mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa lari oleh Anak Oca Saputra Alias Oca dengan cara saat itu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muh. Risky dibonceng oleh Anak Oca Saputra Alias Oca untuk pergi membeli rokok, setelah sampai di kios penjual rokok, Anak Oca Saputra Alias Oca menyuruh saudara Muh. Risky untuk turun membeli rokok di kios, sementara Anak Oca Saputra Alias Oca menunggu di motor, akan tetapi setelah saudara Muh. Risky membeli rokok, Anak Oca Saputra Alias Oca langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Anak Oca Saputra Alias Oca tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban

- Bahwa Anak Oca Saputra Alias Oca mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Oca Saputra Alias Oca tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi atau gabungan sebagaimana Dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kedua: Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum yang terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak Oca Saputra Alias Oca yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Anak Oca Saputra Alias Oca yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Anak Oca Saputra Alias Oca telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak Oca Saputra Alias Oca adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak mengambil barang milik Saksi korban Bobby H.M berupa 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11E-1085255.

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang milik Saksi korban Bobby H.M bermula pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 WITA, bertempat di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari. Anak dalam perjalanan pulang kerumahnya melihat motor saksi korban terparkir di teras rumah milik saksi korban Bobby H.M, kemudian Anak masuk kedalam perkarangan rumah Saksi Korban Bobby H.M dan mengambil motor milik Saksi korban Bobby H.M dengan cara didorong keluar dari perkarangan rumah Saksi korban Bobby H.M. Setelah mejaui dari rumah Saksi korban Bobby H.M lalu Anak menyalakan motor milik Saksi korban dan membawa pergi moto milik Saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang mana Anak mengambil barang (zaak) berwujud yang merupakan objek suatu hak milik yang dimiliki oleh Saksi korban Bobby H.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Anak mengambil barang milik saksi korban Bobby H.M berupa 1 (satu) unit motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11E-1085255 tanpa izin dan hak untuk memiliki barang *in casu* dari Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam yaitu pada waktu malam ialah berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan dengan malam yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dalam suatu rumah (*woning*) atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak mengambil barang milik saksi korban Bobby H.M berupa 1 (satu) unit motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11E-1085255 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira Pukul 05.00 WITA, bertempat di BTN Wanggu Permai Jl. H. Lamuse Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa cara Anak mengambil barang milik Saksi korban Bobby H.M dengan cara masuk kedalam perkarangan rumah Saksi Korban Bobby H.M dan mengambil motor milik Saksi korban Bobby H.M dengan cara didorong keluar dari perkarangan rumah Saksi korban Bobby H.M .

Menimbang, dengan pertimbangan diatas maka unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Kedua yang berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya .

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak Oca Saputra Alias Oca yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak mengambil barang milik Saksi korban Fajar S.H berupa 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667.

Menimbang, bahwa Anak mengambil motor milik Saksi korban Fajar bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira Pukul 18.30 Wita, bertempat di Jl. Sao-Sao Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, awalnya motor Saksi korban Fajar S.H dipinjam oleh Saudara Muh Risky untuk pergi ketempat pencucian motor. Selesai dari tempat pencucian motor Saudara Muh Risky yang dibonceng oleh Anak Oca Saputra Alias Oca pergi untuk membeli rokok, setelah sampai di kios penjual rokok, Anak Oca Saputra Alias Oca menyuruh saudara Muh. Risky untuk turun membeli rokok di kios, sementara Anak Oca Saputra Alias Oca menunggu di motor, akan tetapi setelah saudara Muh. Risky membeli rokok, Anak Oca Saputra Alias Oca langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dan Anak Oca Saputra Alias Oca tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban Fajar S.H maupun Saudara Muh Risky;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang mana Anak mengambil barang (zaak) berwujud yang merupakan objek suatu hak milik yang dimiliki oleh Saksi korban Fajar, S.H

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *ini* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Anak mengambil barang milik saksi korban Fajar, S.H berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667;

Menimbang, bahwa Anak dengan membonceng Saudara Muh Risky awalnya pergi untuk membeli rokok, setelah Saudara Muh Risky turun dari motor dan pergi kewarung, Anak yang tetap menunggu di motor langsung menghidupkan motor serta menancapkan gas meninggalkan Saudara Muh Rizky.

Menimbang, bahwa tindakan Anak yang membawa motor tersebut tanpa meminta izin dari Saudara Muh Risky dan tidak ada izin dan tanpa hak dari pemilik motor *in casu* yaitu Saksi korban Fajar, S.H

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umu dan semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak Oca Saputra Alias Oca berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kendari yang ditandatangani oleh Embri Sungkusara, S.E NIP 198312052007031002 dan diketahui oleh Hasrudin, S.Sos NIP 197106281992031001 selaku Kepala BAPAS Kelas II Kendari tertanggal 08 Juli 2019 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Anak Oca Saputra Alias Oca dapat diberikan saksi pidana penjara ringan-ringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Kendari dan keterangan dari Anak Oca Saputra Alias Oca serta keterangan orang tua dan pembelaan Penasihat Hukumnya, Hakim berpendapat bahwa Anak Oca Saputra Alias Oca melakukan tindak pidana tersebut karena kurangnya perhatian kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan hal ini yang menjadikan Anak kekurangan kasih sayang dan pengawasan.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak Oca Saputra Alias Oca tetap dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak Oca Saputra Alias Oca dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak Oca Saputra Alias Oca melalui penjatuhan hukuman dapat diperoleh pembinaan sehingga Anak Oca Saputra Alias Oca yang bersangkutan dapat menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara. Di samping itu penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya preferensi bagi Anak Oca Saputra Alias Oca agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Anak Oca Saputra Alias Oca. Maka menurut Majelis hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak Oca Saputra Alias Oca sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Anak Oca Saputra Alias Oca, serta dapat memiliki efek jera bagi Anak Oca Saputra Alias Oca sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Anak Oca Saputra Alias Oca menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Anak Oca Saputra Alias Oca pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak *incasu* 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7405011803080006, Anak Oca Saputra Alias Oca lahir pada tanggal 07 Februari 2003 maka penjatuhan pidana tidak dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi Anak Oca Saputra Alias Oca dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11 E-1085255 yang telah disita maka dikembalikan kepada saksi korban BOBBY H.M;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667 Atas nama Pemilik FAJAR, SH yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi korban Fajar.S.H

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menyatakan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak OCA SAPUTRA Alias OCA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak OCA SAPUTRA Alias OCA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak OCA SAPUTRA Alias OCA tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic DT 2502 AA warna hitam nomor rangka : MH1KB110GKO83762, Nomor mesin : KB11 E-1085255
Dikembalikan kepada saksi korban BOBBY H.M
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino DT 3284 JF warna merah hitam nomor rangka : MH3SE88DOHJ013413, Nomor mesin : E3R2E-1742667
Atas nama Pemilik FAJAR, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban FAJAR, S.H

7. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami, Andri Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan kedua orang tuanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRAYANA, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)